

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme dan kemajemukan etnis, budaya dan adat istiadat, di dalamnya juga terdapat pluralisme hukum, yaitu adanya hukum adat, berlakunya hukum Islam dan hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku sebagai penerapan asas konkordansi yang tujuannya semata-mata agar tidak terjadi kekosongan hukum sampai terciptanya hukum nasional. Satu demi satu pluralisme hukum tersebut mulai dapat diperbarui dan dilakukan unifikasi, antara lain terciptanya unifikasi di bidang hukum agraria dan hukum perkawinan.

Salah satu pluralisme hukum yang masih terjadi sekarang ini adalah hukum waris. Pluralisme hukum waris tersebut didasari adanya penggolongan penduduk dan hukum yang diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda atau sebelum berdirinya negara Indonesia. Menurut Pasal 131 dan Pasal 163 *Wet op de Staats Inrichting van Nederland Indee* yang juga dikenal dengan *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS) dibagi 3 (tiga) penggolongan penduduk di Hindia Belanda, yaitu:

- a) Golongan Eropa;
- b) Golongan Bumiputera; dan
- c) Golongan Timur Asing selain Tionghoa.

Adanya penggolongan penduduk di Hindia Belanda tersebut menyebabkan berlaku hukum waris yang berbeda-beda, yaitu:

- a) Bagi golongan Eropa dan Tionghoa, berlaku hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek, Staatblad* 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut BW);
- b) Bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat setempat; dan
- c) Bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa, berlaku hukum dari negara asalnya. Misal bagi penduduk keturunan Arab diberlakukan hukum Islam, karena hampir dipastikan bahwa penduduk Arab beragama Islam.

Setelah negara Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, penggolongan penduduk Indonesia tetap ada sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menghapus berlakunya *Indische Staatsregeling* (IS) di Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU WNI). Pada UU WNI ini mengelompokkan warga negara menjadi dua kelompok, yaitu:¹

- 1) Warga Negara Indonesia asli, yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; dan
- 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan.

¹Ellyne Dwi Poespasari, et.al., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 2.

Walaupun penggolongan penduduk di Indonesia sudah tidak ada lagi, namun pluralisme hukum waris di Indonesia yang pada awalnya sebagai akibat dari adanya penggolongan penduduk masih tetap ada.

Mengenai hukum waris, tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur yang pertama pewaris (*erflater*), peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua (ahli) waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan dengan seluruhnya maupun dalam bagian tertentu. Ketiga harta warisan (*nalaten schap*), adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, apabila salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak akan terjadi.²

Adapun pluralisme hukum waris masih terjadi karena belum adanya hukum waris nasional di Indonesia. Bahkan sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris Islam dapat diberlakukan kepada warga negara Indonesia yang agamanya Islam, sehingga bertambah lagi berlakunya hukum waris di Indonesia. Dengan demikian hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

- a) Hukum waris Islam, bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam;

²Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Yuridika Vol.32, No. 2, Mei 2017, h. 282.

- b) Hukum waris adat setempat, bagi penduduk Indonesia asli yang bukan beragama Islam. Misal penduduk suku Batak dan Bali, berlaku hukum waris adat dari garis keturunan ayah (*patrinileal*), penduduk suku Minang berlaku hukum waris adat dari garis keturunan ibu (*matrilineal*), dan penduduk suku Jawa berlaku hukum waris dari garis keturunan ayah dan ibu (*parental*)³;
- c) Hukum waris menurut BW, bagi penduduk Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa, yang bukan beragama Islam; dan
- d) Hukum waris menurut negara asalnya, bagi penduduk Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa, yang bukan beragama Islam.

Berlakunya pluralisme hukum waris di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan terjadinya pembedaan alat bukti ahli waris, baik mengenai bentuknya maupun mengenai pejabat yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris untuk setiap hukum waris. Hal tersebut disebabkan karena sejak negara Indonesia berdiri hingga saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang pasti yang mengatur mengenai bentuk alat bukti ahli waris dan pejabat yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris. Dengan kata lain terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) di masyarakat mengenai alat bukti ahli waris.

Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) tersebut, instansi pemerintah di bidang pertanahan dan agraria, untuk keperluan pendaftaran tanah menerbitkan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969, yang dimaksudkan sebagai pedoman di lingkungan instansi agraria

³Sri Hajati et.al, *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 17.

waktu itu, bahwa pendaftaran tanah yang berasal dari warisan dapat dilakukan apabila alat bukti warisnya dibuat sesuai golongan penduduk, yaitu:

- a) bagi penduduk Eropa dan Tionghoa, alat bukti warisnya diterbitkan oleh Notaris;
- b) bagi penduduk Bumiputera, alat bukti warisnya dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh lurah dan diketahui camat; dan
- c) bagi penduduk timur asing selain Tionghoa, alat bukti warisnya diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan.

Menurut hukum administrasi, surat edaran hanya mengikat secara internal di lingkungan surat edaran tersebut ditujukan, dalam hal ini hanya di lingkungan direktorat pendaftaran tanah, yang pada saat itu merupakan sub bagian dari Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Di samping itu surat edaran tersebut juga tidak diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, namun diterbitkan sebagai kebijakan (diskresi) untuk mengisi kekosongan hukum, khususnya untuk keperluan pendaftaran tanah. Adapun Direktorat Jenderal Agraria saat ini telah dipisah dari Departemen/Kementerian Dalam Negeri dan berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN).

Keberadaan surat edaran tersebut kemudian diperbarui melalui Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat Permen ATR/KBPN No. 16/2021), yang menentukan:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan; atau
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

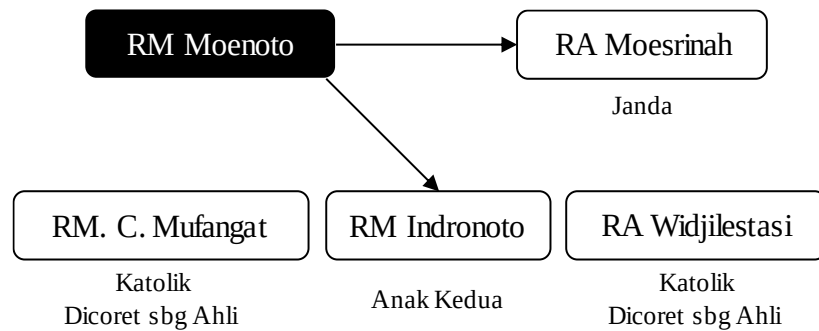
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/KBPN No. 16/2021 di atas, dapat diketahui bahwa penggolongan pejabat/lembaga yang dapat menerbitkan alat bukti (ahli) waris telah dihapus. Disamping itu ketentuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu apabila:

- a) Terjadi sengketa kewarisan, maka alat buktinya berbentuk putusan pengadilan; dan
- b) Pembagian waris damai untuk semua hukum waris, alat buktinya dapat berupa:
 - 1) Penetapan Hakim / Ketua Pengadilan;
 - 2) dibuat sendiri oleh ahli waris, disaksikan 2 orang saksi dan diketahui lurah/kepala desa serta camat setempat;
 - 3) Notaris; dan
 - 4) Balai Harta Peninggalan (BHP).

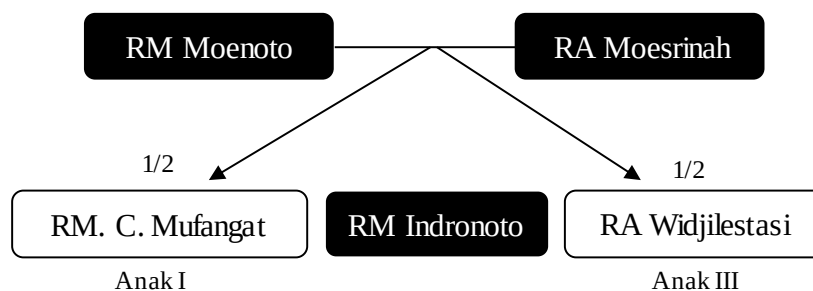
Penghapusan penggolongan pejabat/lembaga yang dapat menerbitkan alat bukti (ahli) waris menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16/2021 di atas, hanya untuk pembuktian ahli waris terhadap harta warisan berupa hak atas tanah saja.

Permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini adalah kurangnya kepastian hukum dalam pengaturan alat bukti sebagai ahli waris di Indonesia, begitu pun terhadap hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 960/Pdt.G/2020/PN Sby. Dalam kasus tersebut RA. Widji Lestasi selaku Penggugat, adalah anak ketiga dari pasangan RM. Moenoto NK dan RA. Moesrinah. Adapaun saudara Penggugat adalah C. Mufangat (Tergugat) dan RM. Indronoto.

Tahun 1955, RM Moenoto meninggal dunia, dan pada 1989, istrinya mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama Surabaya, kemudian diterbitkan Fatwa Waris Damai No. 554/Fatwa/I/1989 tanggal 27 Desember 1989 berisi penetapan RA. Moesrina (janda) dan anak kedua, yaitu RM. Indronoto sebagai ahli warisnya, sedangkan Penggugat dan Tergugat dicoret sebagai ahli waris karena sudah beragama Katolik, yang dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:



Pada tahun 1996, RA. Moesrinah meninggal dunia, dan RM Indronoto sebagai anak kedua kembali memasukkan Penggugat sebagai anak ketiga dan Tergugat sebagai anak pertama menjadi ahli waris, dengan bersama-sama membuat pernyataan waris tanggal 6 Maret 2002, yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baratajaya dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Gubeng. Tahun 2013, RM Indronoto meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris. Kemudian Penggugat dan Tergugat membuat Akta Keterangan Waris Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan St. R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya. Berdasarkan alat bukti sebagai ahli waris yang ketiga ini, maka ahli warisnya dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:



Namun Tergugat menguasai keseluruhan harta warisan, berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 145, seluas 23.950 M2, atas nama RM. Moenoto, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar harta warisan tersebut dibagi sesuai Akta Keterangan Waris No. 4 tanggal 9 Oktober

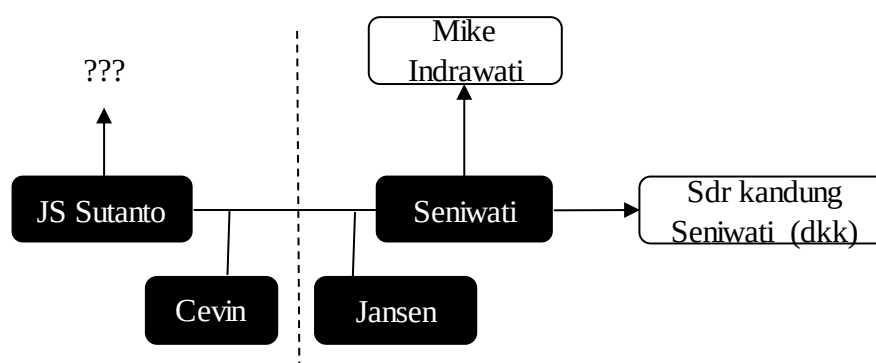
2018 tersebut. Disamping itu Akta Keterangan Waris Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris St. R. Agus Purwanto, SH. tersebut, ditolak oleh Kantor Pertanahan Tulungagung untuk dijadikan alat bukti pendaftaran peralihan hak karena warisan, sehingga Penggugat juga menarik Kantor Pertanahan Tulungagung sebagai Turut Tergugat, untuk patuh pada putusan yang diberikan.

Berdasarkan gugatan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang pada intinya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bersama-sama dengan Tergugat sebagai ahli waris dari Pewaris 1) RM. Soenoto; 2) RA. Moesrinah dan 3) RM. Indronoto, sehingga memberikan putusan yang pada intinya:

- 1) alat bukti sebagai ahli waris yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Akta Keterangan Waris Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris St. R. Agus Purwanto, SH., adalah sah dan berlaku;
- 3) Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari RM. Soenoto, RA. Moesrinah dan RM. Indronoto, masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ bagian; dan
- 4) Menghukum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Tulungagung) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dengan melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 seluas 23.950 m², atas nama RM. Moenoto menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat karena sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan hukum bahwa ahli waris yang sudah dicoret sebagai ahli waris kembali menjadi ahli waris.

Kasus serupa tampak pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 917/K/Pdt/2014, antara Mike Indrawati dkk. (Para Penggugat) dan PT. Bank International Indonesia (BII) (Tergugat). Dengan perkara para penggugat mendatangi kantor BII Cabang Pembantu bermaksud mencairkan uang simpanan dan mengambil barang-barang yang disimpan dalam *Save Deposit Box* (SDB) atas nama Seniwati yang merupakan istri dari Januar Stefanus Sutanto, dengan menunjukkan Surat Keterangan Waris Nomor 28/Not/VI/2009 yang dibuat oleh Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, SH. Para penggugat mengaku sebagai ahli waris dari pasangan suami Januar Stefanus Sutanto dan istri Seniwati. Semasa hidup pasangan tersebut memiliki 2 orang anak, yaitu C. Cevin Sutanto (3 thn) dan Jonathan Jansen (2 thn). Pada tanggal 25 September 2008, keluarga tersebut mengalami kecelakaan sehingga semuanya meninggal dunia. Struktur ahli waris dalam kasus tersebut dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:



Namun permintaan para penggugat ditolak oleh Tergugat (Bank BII). Sehingga para penggugat mengajukan gugatan untuk mencairkan dan menyerahkan harta warisan milik Seniwati. Sengketa tersebut diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 791/Pdt.G/2010/PN Sby., yang mengabulkan sebagian

gugatan dari para penggugat dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat.

Upaya banding dan kasasi dilakukan oleh Tergugat. Pada memori kasasi Tergugat mendalilkan bahwa tergugat sebagai lembaga perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena para penggugat adalah ibu dan saudara-saudara dari Seniwati (alma), sedangkan menurut Tergugat seharusnya harta warisan jatuh kepada ahli waris dari garis suami dan ahli waris dari garis istri. Terhadap memori kasasi tersebut, Majelis Hakim kasasi memberikan *ratio decidendi* bahwa walaupun muncul ahli waris lainnya hal tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat, karena yang bersangkutan dapat menuntut ahli waris yang telah menerima warisan terdahulu. Berdasarkan kasus di atas, menunjukkan lembaga perbankan tidak serta merta mempercayai kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris Nomor 28/Not/VI/2009 yang dibuat oleh Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, SH. Bahkan Bank BII melakukan penafsiran sendiri bahwa alat bukti tersebut mengandung kesalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

2. Unifikasi wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang berkepastian hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang berkepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbang pikiran dari kajian yang argumentatif hukum terhadap wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan keterangan waris, serta sebagai petunjuk atau pedoman bagi pejabat/lembaga tersebut, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibentuk, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nanti diharapkan bermanfaat:

- 1) Bagi otoritas pembentuk undang-undang di Indonesia, dalam rangka untuk lebih menyempurnakan dan merumuskan unifikasi hukum waris tanpa diskriminasi serta unifikasi pejabat yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris.
- 2) Bagi praktisi, khususnya pihak-pihak yang berhubungan dengan pembuatan alat bukti ahli waris, sehingga secara obyektif dapat memberikan mengenai substansi setiap hukum waris yang ada dan berlaku, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengetahuan hukum bagi mereka.
- 3) Bagi masyarakat, yakni memberikan pemahaman dan gambaran serta prosedur penerbitan alat bukti ahli waris dan pembagian haknya secara berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terkait kepastian hukum alat bukti sebagai ahli waris.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, h.35.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan didapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁵ Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan keempat pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kajian yang menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlakunya pluralisme hukum waris di Indonesia dan pluralisme pejabat/lembaga yang berbeda-beda yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pluralisme hukum waris di Indonesia serta penggolongan wewenang pejabat/lembaga dalam menerbitkan alat bukti ahli waris. Dengan mempelajari ratio legis peraturan tersebut, penulis berharap akan mampu prinsip dan teori yang ada dibelakang peraturan perundang-undangan tersebut.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019, h. 133.

⁶*Ibid.*

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan ketika peneliti mendapat ketidakjelasan dari aturan hukum yang ada. Hal itu dapat terjadi karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk isu hukum masalah yang dikaji. Sehingga harus dibangun konsep yang dijadikan pedoman untuk membangun argumentasi hukum. Dalam membangun konsep, berawal dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Dengan mempelajari pendapat-pendapat serta doktrin dalam ilmu hukum, diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁸

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁹ Melalui pendekatan ini peneliti akan dapat memahami alasan-alasan yang mendasari perubahan aturan hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ “Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.”¹¹ Ketajaman analisis pada penelitian hukum normatif, seharusnya memang didukung dan

⁷*Ibid*, h. 177.

⁸*Ibid*, h. 178.

⁹*Ibid*, h. 166.

¹⁰*Ibid*, h. 179.

¹¹*Ibid*.

didasarkan pada *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) putusan pengadilan. Oleh sebab itu pendekatan kasus (*case approach*) juga dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber bahan hukum (*Legal Sources*)

Untuk memecahkan isu hukum, sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Burgerlijk Wetboek Staatblad* 1847 Nomor 23.
- 2) *HetHerzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), *Staatblad* 1941 Nomor 44.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400
- 4) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
- 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu setiap karya tulisan yang dipublikasikan mengenai hukum, namun bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, antara lain berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat-pendapat terhadap putusan pengadilan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan, mengurutkan mengkaji, serta merangkumnya dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum pada kasus yang dibahas yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan atau isu hukum penelitian yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menarik kesimpulan umum ke khusus.¹² Pengetahuan hukum yang sifatnya umum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait serta dipergunakan untuk permasalahan atau isu hukum yang dikaji guna memperoleh penyelesaian permasalahan yang sifatnya khusus.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dipergunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan sistematis. Penalaran hukum tersebut bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika

¹²B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama Hal, Bandung, 2009, h. 56-57.

dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the sources of laws*), dan jenis hukum (*the kinds of laws*).¹³

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan alat bukti ahli waris dianalisis dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi yang meliputi penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan, kajian terhadap studi kepustakaan serta putusan-putusan pengadilan maka akan dibuat opini hukum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam 4 (empat) bab, setiap bab terbagi lagi melalui sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pendahuluan ini dimasukkan ke dalam bab I yang bermaksud menguraikan latar belakang timbulnya permasalahan yang akan dikaji. Diuraikan juga tentang cara menganalisis permasalahan tersebut. Oleh karenanya pada bab ini terbagi menjadi sub-bab yang secara berurutan menguraikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II yang akan berusaha mengetahui dan menganalisis permasalahan pertama, yaitu ratio legis penetapan pejabat/lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris. Pembahasan serta analisis terhadap permasalahan

¹³Irving M. Copi, *Intreduction to Logic* dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika* , No.6 Tahun XI November-Desember 1994.

tersebut, maka pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi pluralisme hukum waris, hukum waris yang berlaku menurut bentuknya, fungsi dan tugas utama pejabat/lembaga yang berwenang untuk menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris, serta ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris di Indonesia.

Bab III yang akan berusaha mengetahui dan menganalisis permasalahan kedua, yaitu reformulasi wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan alat bukti ahli waris yang berkepastian hukum. Pembahasan serta analisis terhadap permasalahan tersebut, maka uraian pada bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi fungsi dan penggolongan alat bukti dalam hukum acara perdata, urgensi pengaturan alat bukti mengenai ahli waris sebagai akta otentik, unifikasi wewenang pembuatan alat bukti ahli waris diberikan kepada balai harta dan peninggalan, pemaknaan keputusan konstitutif dan deklaratif sebagai upaya keberatan atas penerbitan alat bukti ahli waris oleh balai harta dan peninggalan.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran. Kesimpulan dimasukkan ke dalam bab IV karena di dalamnya berisikan uraian simpulan dari uraian pembahasan Bab II dan bab III. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan didapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diuraikan pada Bab I. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat memberikan saran baik kepada otoritas pembentuk hukum, pelaksana hukum serta semua pihak dalam usaha memperbaiki aturan hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya pejabat yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris.